

**DEKONSTRUKSI PENGHINAAN MELALUI MEDIA
ELEKTRONIK BERDASAKAN UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

**Oleh :
Nico Oktaviansyah
201610115226**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Dekonstruksi Penghinaan Melalui Media
Elektronik Berdasarkan Undang-Undang
Informasi Dan Transaksi Elektronik
Nama Mahasiswa : Nico Oktaviansyah
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115226
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 18 Juli 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Dr. Awaludin Marwan, SH, MH, MA

NIDN. 1027038601

Pembimbing II



Nina Zainab, SH, MH

NIDN. 0303037904

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Dekonstruksi Penghinaan Melalui Media
Elektronik Berdasarkan Undang-Undang
Informasi Dan Transaksi Elektronik
Nama Mahasiswa : Nico Oktaviansyah
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115226
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juli 2020

Bekasi, 24 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH
NIDN. 0319046403


Penguji I : Ali Asghar, SS, MA, Pol
NIDN. 0311038802


Penguji II : Zulkifli Ismail, SH, MH
NIDN. 0324037202

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH
NIDN. 0308018202


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nico Oktaviansyah
NPM : 201610115226
TTL : Bekasi, 25 Oktober 1998
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Dekonstruksi Penghinaan Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 16 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Nico Oktaviansyah

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nico Oktaviansyah
NPM : 201610115226
TTL : Bekasi, 25 Oktober 1998
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **DEKONSTRUKSI PENGHINAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 16 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Nico Oktaviansyah

ABSTRAK

Nico Oktaviansyah, 201610115226. *Dekonstruksi Penghinaan Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*

Dekonstruksi ialah suatu teks atau tafsiran yang dimana dilihat dari makna teks dalam bahasa bisa berubah kapanpun sesuai kehendak pembaca, ketika seseorang individu menerapkan pembacaan dekonstruksi maka terlihat kekuatan teks yang tidak selalu dominan hal inilah yang disebut dengan logika permainan teks seperti kehendak dari sipembaca tersebut. Sejak UU ITE disahkan, Ketentuan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang dianggap sebagai ketentuan duplikasi dengan perumusannya yang karet. Berkaitan dengan Pasal 27 Ayat (3) yang di anggap multitafsir ini, sangat dimungkinkan terjadinya penyalahgunaan pasal tersebut untuk mempidana seseorang. Salah satu kelemahan mendasar dari rumusan delik dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tentang penghinaan adalah mengenai apakah delik ini merupakan delik biasa atau merupakan delik aduan absolute. Sehingga apabila ini merupakan delik aduan maka orang yang kehormataannya diserang langsung yang memiliki kewenangan untuk melaporkan kasus ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan pendekatan kasus dengan melakukan penelitian terhadap undang-undang atau peraturan yang berkaitan dan putusan pengadilan. Penelitian ini mengkaji dengan menggunakan studi kepustakaan berupa sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian ini dengan diberlakukannya Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang mengatur mengenai pencemaran nama baik yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi internet. Terhadap hal ini, justru menimbulkan permasalahan baru dengan munculnya pandangan bahwa pasal tersebut yang multitafsir.

Kata Kunci: Dekonstruksi, Penghinaan Melalui Media Elektronik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ABSTRACT

Nico Oktaviansyah. 201610115226. *Deconstruction Of Insult Through Electronic Media Based On The Law On Information And Electronic Transactions.*

Deconstruction is a text or interpretation which is seen from the meaning of the text in the language that can change at any time according to the will of the reader, when an individual applies deconstruction reading, it is seen that the power of the text is not always dominant, which is called the logic of text play as the will of the reader. Since the ITE Law was ratified, the provisions of Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law which are considered as provisions of duplication with its rubbery formulation. In connection with Article 27 Paragraph (3) which is considered to be multiple interpretations, it is very likely that misuse of the article is intended to convict someone. One of the fundamental weaknesses of the formulation of offense in Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law concerning insults is whether this offense is an ordinary offense or an offense of offense of complaint. So if this is a complaint offense, then the person whose norms are directly attacked has the authority to report this case. This research was conducted using the normative juridical method and using a case review by conducting a study of relevant laws or regulations and court decisions. This study examines using literature studies in the form of primary, secondary, and tertiary legal sources. Based on the results of this study with the enactment of Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law which regulates defamation carried out by the use of internet technology. On this matter, it actually raises new problems with the emergence of the view that the article has multiple interpretations.

Keywords: *Deconstruction, Humiliation Through Electronic Media, Law Information and Electronic Transaction Act.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna melengkapi tugas akhir Program S1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang berjudul **“Dekonstruksi Penghinaan Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”**.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membimbing penulis dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs.H. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Wagito, SE., MM. Selaku kepala Biro kemahasiswaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Rahmat Saputra, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Awaludin Marwan, S.H., M.H., M.A, selaku Pembimbing Materi penulis dan Ibu Nina Zainab, S.H., M.H, selaku Pembimbing Teknis penulis yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
7. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Kawan-kawan kelas A1 yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan sampai dengan perjuangan terakhir dikampus ini.
9. Keluarga kecil dalam perkuliahan ganjoy-gambloy yang selalu ada dalam suka dan duka.

10. Seluruh kawan-kawan anggota BEM Fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya periode 2017-2018 yang telah memberi pengalaman terbaik dalam awal berorganisasi di dalam kampus.
11. Kawan serta sahabat anggota BEM Universitas Bhayangkara Jakarta Raya periode 2018-2019 yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan doa dalam setiap perjalanan di kampus bagi penulis.
12. Keluarga besar Hanafie yang telah memberikan do'a serta semangat kepada penulis untuk menjalankan perkuliahan sampai dengan selesai.
13. Opang sahabat karib sepermotoran yang selalu menjadi mentor penulis dan penghibur serta suport terhadap penulis.
14. Slonongboy kawan sepermotoran yang selalu menghibur dan memotivasi segala hal bagi penulis.
15. Bang irwan dan istrinya yang selalu penulis reportkan dan tempat curhat serta tempat belajar pengalaman yang membuat penulis bisa sampai detik ini.
16. Aerox, sayata, vespa matic yang selalu menemani penulis kesana kemari.
17. Anita Kumalasari, yang selalu menemani, memberikan motivasi, dukungan, semangat dan do'a kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, selalu rewel, bawel, serta sabar mengingatkan selalu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya serta yang insyaallah akan menjadi seseorang yang selalu menemani penulis nantinya dan seterusnya amin.

Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua penulis, Iman Hermansyah dan Yusnaely yang telah membesarkan, merawat, mendidik dan selalu memberikan perhatian, doa, bantuan, kasih sayang dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta adik penulis Amanda Aulia Putri yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan selalu membelikan jajan kepada penulis, menemani penulis di malam hari dalam mengerjakan skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mempunyai harapan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Penulis



Nico Oktaviansyah

201610115226



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	6
1.2.1. Identifikasi Masalah	6
1.2.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Manfaat penelitian	8
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	8
1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Pemikiran dan Kerangka Konseptual.	9
1.4.1 Kerangka Teoritis	9
1.4.2 Kerangka Konseptual	14

1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	16
1.5 Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1. Teori Dekonstruksi.....	19
2.2. Teori Pidana	22
2.3. Teori Cyber Crime	25
2.4. Tinjauan Pidana Penghinaan Dalam Pasal 27 Ayat 3 UU ITE.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1. Jenis Penelitian.....	34
3.2. Pendekatan Penelitian	36
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	38
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	39
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1. Hasil Penelitian	41
4.1.1. Sejarah Hukum Penghinaan Di Media Sosial	41
4.1.2. Penerapan Unsur Pidana Penghinaan UU ITE.....	44
4.1.3. Pola Tafsir Penegakan Hukum Kasus Penghinaan	60
4.2 Pembahasan penelitian.....	67
4.2.1. Penerapan Unsur Pidana Penghinaan UU ITE Berdasarkan Teori Dekonstruksi, Pidana Dan Kejahatan Siber	68
4.2.2. Pola Tafsir Penghinaan UU ITE Berdasarkan Teori Dekonstruksi, Pidana, Kejahatan Siber.....	75
BAB V PENUTUP.....	86
5.1 Simpulan	86

5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
RIWAYAT HIDUP PENULIS	95
LAMPIRAN	



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***”SELALU ADA HARAPAN BAGI SESEORANG YANG SELALU BERDOA.
DAN SELALU ADA JALAN BAGI SESEORANG YANG SELALU
BERUSAHA”***

Penulis persembahkan penelitian skripsi ini, kepada :

1. Keluarga saya tercinta Bapak Iman Hermansyah, Ibu Yusnaely selaku kedua orang tua penulis, amanda aulia putri selaku adik perempuan saya serta terutama kepada Anita Kumalasari yang telah memberikan suport dan dukungan, cinta dan kasih kepada penulis dan sahabat-sahabat penulis Opang, Risky Andriawan, Ridwan Erizal, Faisal Gifari, Gemma Lofrian, Widya Sari Putri, Andi Dwi Octaviani, Christie Mega, Fauzia Ulfa, Choroika, Kharisma, dan Nergal yang telah memberikan do’a, dukungan, yang tak pernah putus kepada penulis.
2. Dosen dan civitas akademis Univesitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu, serta semua kesempatan yang telah diberikan kepada penulis.
3. Almamater Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, tempat penulis menuntut ilmu.

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UU ITE	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
MK	Mahkamah Konstitusi
RUU	Rancangan Undang-Undang

